

BAB III

METODE ISTINBATH HUKUM HANAFIYAH DAN MALIKIYAH

1. Biografi dan Metode Istinbath Hukum Hanafiyyah

1.1. Biografi Singkat Imam Mazhab

Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan Bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada 1994: 140)

Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata Hanifah menurut Bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo 1997: 95).

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (al-Imam al-A'dham) atau ketua agung (al-Syurbasi, 1993, 12).

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. (Supriyadi, 2008, 102-103)

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentera mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salman al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlul Bait. (ash-Shiddieqy 1997: 441).

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Maka beliau mulai belajar membaca dan menghafal al-Quran. Hidup

dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Muslim Ibrahim, 1991, 71).

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang dikufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijthad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama. Pertama, halqah untuk mengkaji (Mudzhakarah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. (ash-Shiddieqy 1997: 442)

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam

besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fikih dan Hadis (Yanggo, 1997,96).

Ketika Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir Irak (al-Syurbasi, 1993, 14). Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali Ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia, beliau menggantikan gurunya untuk belajar mengajar ilmu fikih. Nama beliau terkenal seluruh negeri pada waktu itu (al-Syurbasi, 1993, 17).

Dia sangat terkenal dalam disiplin ilmu fiqh, dan guru-gurunya juga sangat antusias melihat kemampuan beliau dalam bidang fikih. Selain itu ada juga disiplin ilmu lain yang dididarkannya dari guru-guru lain diantaranya:

Pelajaran ilmu Tajwid beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim al-Nukha'i. Abu Hanifah juga terkenal sebagai orang yang ulung dalam menggunakan kaidah Qiyas (al-Qiyas). Kajian ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai ganti di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-

pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, sehingga banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya (al-Syurbasi, 1993, 17-18).

Abu Hanifah juga mendapat halangan dan rintangan. Imam Abu Hanifah mendapatkan berbagai tipu daya oleh kalangan yang berseberangan pendapat. Di samping mendapatkan ujian dari para pemimpin dan khalifah karena berseberangan dengan langkah-langkah politik yang diambil untuk rakyat. Pada masa Bani Umayyah, Abu Hanifah mendapatkan ujian saat kalangan Umayyah merasa Abu Hanifah bersikap loyal terhadap Alawiyin (para pengikut Ali bin Abi Thalib) karena Abu Hanifah menyampaikan aib dan kezhaliman-kezhaliman penguasa Umayyah (al-A'ajami, 2012, 6).

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 H, dan pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum beliau menghembus nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. (al-Syurbasi, 1997, 68).

Sejumlah karya tulis yang ada pada abad ke-2 Hijriyah permulaan penulisan berbagai buku di bidang akidah ini baru mendapat perhatian dari para peneliti belakangan ini, pada hal

karya-karya tulis yang ada di abad tersebut mencerminkan sebagai pemikiran yang tengah tersebar dalam sejarah pemikiran yang menegaskan peran ulama fiqih Islam kala itu. Abu Hanifah memberikan sumbangsuhnya untuk menyampaikan akidah tersebut kepada generasi selanjutnya. *al-'Alim wa al-Muta'allim*, meski bentuk karya tidak terlalu tebal membahas masalah-masalah penting, di antaranya: Pertanyaan dan dialog seputar masalah-masalah akidah yang belum muncul pada era sahabat, masalah iman dan amal, hukum pelaku dosa besar, masalah '*Irja'* (murjiah)

Para pengikut Imam Abu Hanifah atau golongan Hanafiyah ini dalam operasionalnya berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membukukan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang berada disekitarnya. Hasil ijtihad Imam Abu Hanifah lama kelamaan menjadi berkembang dan semakin menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Imam Abu Hanifah kepada ilmu pengetahuan tidak saja dengan hanya mempelajarinya, akan tetapi ia juga giat menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga ia mempunyai murid yang terkenal pula kecerdasannya.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan muridnya yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti 'Abasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal. Ketika ia menimba ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran (al-Syurbasi, 1997, 17). Di samping

mempelajari ilmu fikih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam setelah Nabi Muhammad SAW (*atba' al-tabi'in*). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah (al-Syiddieqy, 1973, 199).

Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu* (Mubarok, 2000, 73). Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dan Zufar. (Mubarok, 2000, 74).

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wal-Muta'alim* (Mubarok, 2000, 74). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Akan tetapi dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa

periwiyatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry, 1995, 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir al-Riwayah* (Sirry, 1995, 77). Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

Al-Nawadir adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat* (Sirry, 1995, 78). *Al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawazil* yang Abi al-Laits al-Samarkandi. Kitab-kitab *fatawa* Hanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah *Muta'a'khirin* di antaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa*

al-Akbar, Majmu' al-Ashar, dan Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-Mukhtar yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin* (Mubarok, 2000, 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Qawa'id al-Fiqh*. Kitab-kitab ushul al-fiqh dalam aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi, *Ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi, dan *Ushul al-Fiqh* karya Nasafi, dan syarahnya, *Misykat al-Anwar*.

Selain kitab fikih dan ushul al-Fiqh, Ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi, *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah, *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi (Mubarok, 2000, 78).

1.2 Metode Istinbath Hukum Hanafiyah

Seorang mujthid dalam menetapkan suatu hukum, tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu, karena dengan memakai suatu metode untuk menetapkan atau mengistinbathkan suatu hukum, akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah tentu mempunyai suatu metode *istinbath* dalam menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis.

Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Didalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad (Zahrah, 1958, 377).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يمض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الإستحسان مادام يمضله فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قانتا ثم يرجعا إلى إستحسان ايهما كان اوفق رجع إليه.

Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan

hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu (Zahrah, 1958, 30).

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itu pun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya

adalah menggunakan istihsan, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya (al-Nasafi, tt, 20).

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو صحيح من قول أبي حنيفة.

Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah (al-Khin, 1981, 380)

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum

meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan Hadis ahad, sedangkan Hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

2. Al-Sunnah.

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Abu Hanifah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam yang sangat selektif. Ia tidak menerima begitu saja riwayat yang datang dari Rasulullah tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Terutama riwayat yang berupa *khobar ahad*, sedangkan riwayat yang mutawatir dijadikannya sebagai sumber hukum yang bersifat *qath'i* dalam periwayatan. Oleh karena itu Abu Hanifah sangat selektif dan hati-hati dalam menerima hadis menyebabkan pemakaian hadis dalam menetapkan suatu hukum menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

3. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi. (Zahrah, 1958, 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa tabi'in dan tabi' tabi'in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

4. *Ijma'*

Ijma' merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *Ijma'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *Ijma'* yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut (Khalaf, 1978, 49).

5. *Qiyas*

Abu Hanifah dalam pengembangan metode ijtihadnya, sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefinisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة لاتدرّك بمجرد اللّغة

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja (Haroen, 1996, 62).

Maksudnya, *illat*-nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Oleh karena itu kesatuan '*illat*, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut (Haroen, 1996, 62). Proses istinbath hukum dengan metode *qiyas* sesungguhnya tidak boleh dimaksudkan menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nash.

6. *Istihsan*

Istihsan dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك
وقفاً لمصلحة الناس

Istihsan itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat (al-Sarakshi, 1997, 200).

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها
لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang

telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut (Zahrah, 1958, 262).

Berdasarkan dari definisi di atas terlihat, istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

7. *Urf*

Abu Zahrah mendefenisikan *'urf* sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم.

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya (Zahrah, 1958, 273).

Para ulama ushul fikih membagi *'urf* berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan (Khallaf, 1978, 21).

Para ulama hanya menjadikan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum, baik dalam kategori *'urf* yang berlaku umum hampir di seluruh penjuru dunia

(*'urfamm*) maupun *'urf* yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau waktu tertentu (*'urf khas*).

2. Biografi dan Metode Istinbath Hukum Malikiyah

2.1 Biografi Singkat Imam Mazhab

Ungkapan Mazhab Maliki diambil dari nama tokoh pendirinya yaitu Imam Malik, dalam kitab al-Muwattha' menyebutkan bahwa nama lengkapnya Imam Malik bin Anas ibn Amir al-Asbahi, ia adalah anggota suku dhu Asbah yaitu sebuah suku dari Himyar. (Malik 1595, 6) Menurut keterangan yang paling masyhur Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah. Keterangan ini diperkuat oleh az-Zahaby dan Ibn Farihun. (Zakaria 1973, 17-19)

Ayah dari datuknya adalah Abu Amir berasal dari Yaman kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya, karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azadiyah. (Tamar Djaja 1989, 3)

Ayahnya bernama Anas bin Malik, bukan bin Malik khadam Nabi SAW, yakni Anas bin Malik bin Nadhar bin dham bin Zaid al-Khazraji. Anas bin Malik (ayah Imam Malik) adalah bin Abi Amir bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid, ia termasuk sahabat nabi yaitu Abu Amir (ayah datuk Imam Malik). (Abdurrahman 1997, 26)

Imam Malik adalah imam kedua dari para imam empat serangkai dalam Islam dilihat dari segi umur. Menurut Abdurrahman, Imam Malik dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir, yaitu pada tahun 93 H (714 M), nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Anas bin al-Haris al-ashbahi. (Yanggo 1997, 103)

Madinah adalah tempat Imam Malik dididik, Pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Dimana pada waktu hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala. Dalam hal ini ia diajari oleh Imam Nafi'i Maula ibn Abi al-Rahman ibn Abi Nu'aym. (Malik 1595, 7)

Setelah dewasa beliau belajar pada para ulama dan fuqaha' di kota Madinah. Adapun gurunya yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Hamzah, salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian ia belajar Fiqih kepada Rabi'ah al-Ra'yi (Madinah), belajar hadis kepada Imam Nafi'i Maula ibn Umar dan juga belajar pada Imam ibn Syihab al-Zuhry. (Yanggo 1997, 104) menurut riwayat diantara guru Imam Malik berjumlah 700 orang, dari sekian banyaknya itu ada 300 orang yang tergolong ulama Tabi'in. (Munawir Chalil, 87)

Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu Hadist dan Fiqh. Tentang penguasaannya dalam hadist ia sendiri pernah mengatakan: "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis'. (Abdullah Mustofa A-Maraghi, 2001, 79) Kemudian hadis itu beliau selidiki riwayat dan materinya sehingga dari 100.000 hadis yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 hadis setelah dicocokkan al-Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya hadis tersebut disusun menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan al-Muwatta' karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama Ahli Fiqh kota Madinah. Setelah kitab ini disusun maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak.

Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu hadis, beliau mengajarkan kitab *al-Muwatta'* kepada murid-muridnya, diantara para muhaddisin besar yang belajar hadis dengan beliau dan menjadi

rujukan ahli Fikih bahkan baginda Harun al-Rasyid juga pernah belajar hadis pada beliau.

Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, diantaranya:

- 2.1.1 Imam Idris asy-Syafi'i
- 2.1.2 Imam Ismai bin Ahmad
- 2.1.3 Imam Abdullah bin Wahbin
- 2.1.4 Imam Abdurrahman bin Qasim
- 2.1.5 Imam Ashab bin Abdul Aziz

Diantara karya-karya Imam Malik tersebut adalah *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua bagian yaitu bagian hadis dan fikih. Pada bagian hadis *al-Muwatta'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Pada bagian fiqh disebutkan bahwa *al-Muwatta'* disusun berdasarkan sistematika dan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh, sedangkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisaburi salah seorang murid Imam Malik yang berasal dari Tunisia.

Imam Malik wafat pada hari minggu 10 Rabi'ul Awal 179 H (798 M) pada usia 87 tahun setelah 60 tahun beliau menjabat sebagai mufti dan guru besar dalam urusan agama di kota Madinah.

2.2 Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Dalam mengistinbathkan suatu hukum Imam Malik mempergunakan beberapa pegangan antara lain:

2.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah mashdar dari kata Qa-ra'a, sedangkan dalam bahasa Arab pengertian al-Qur'an

ada dua yaitu Qur'an yang berarti "bacaan" dan apa yang tertulis padanya.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujjah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup manusia serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. (Yahya 1997, 31)

Menurut ulama Ushul Fiqh defenisi al-Qur'an secara terminologi adalah:

"Kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas" (Bakry 1999, 37)

Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada diatas yang lainnya, karena dalam al-Qur'an tertuang semua hukum syara' bagi orang mukallaf yang ditetapkan langsung oleh Syar'i.

2.2.2 Al-Sunnah

Menurut bahasa Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui" sedangkan menurut istilah agama sunnah adalah merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo 1997, 107)

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir

al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh Ijma' 'Ahl al-Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir dan masyhur) (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga:

1. Men-taqrir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (Ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

2.2.3 *Ijma' Ahl al-Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam diantaranya *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*;
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui

ada amalan ahl al-Madinah waktu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW;

3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan;
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (ash-Shiddieqy 1997, 107).

2.2.4 Fatwa Sahabat

Terkait fatwa sahabat, sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. (Zaini 2008, 136)

Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Hadis riwayat ‘Abd bin Humaidi:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدى يمتد إهتدى

“Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja diantara kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk”

2.2.5 Qiyas

Metode *Qiyas* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. (Khallaf 2003, 110). Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat’i*. dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

2.2.6 Al-Istihsan

Menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan Imam Syathibi (w. 790 H) ahli ushul fikih Maliki, *al-Istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil

yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada qiyas.

الأخذ بالمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

“Memberlakukan kemaslahatan *juz’i* ketika berhadapan dengan kaidah umum”

Menurut ta’rif diatas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan masalah *juz’iyyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari’at diturunkan. Tegasnya, *al-istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari mudarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar ra’yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma’*, *urf* atau *al-maslahah al-mursalah*.

Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat *istihsan* itu adalah mendahulukan *maslahah al-mursalah* dari qiyas. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara qiyas dengan *maslahah al-mursalah*, maka yang diambil adalah *maslahah al-mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Karena apabila *qiyas* tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara’ dalam pensyariaan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Malikiyyah teori *istihsan* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

al-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa *istihsan* tidak semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau hadis), dan menurut al-Syatibi, kaidah *istihsan* merupakan penerapan-penerapan kaidah masalahah (kemaslahatan) yang didukung syara' melalui induksi sejumlah nash.

2.2.7 *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalahah yang tidak ada ketetuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Azaz atau pondasi fiqih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalahah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi mudarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalahah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalahah. (asy-Syatibi, 118)

2.2.8 *Sadd az-Zari'ah*

Zari'ah menurut lughah bermakna wasilah dan makna *az-Zari'ah* adalah menyumbat wasilah. (Hasbi ash-Shiddieqy 1997, 118) Mazhab Maliki menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

2.2.9 *Istishab*

Mazhab Maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu', kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki tersebut adalah belum batal wudhu'nya. (Yanggo 1997, 112)

2.2.10 *'Urf* dan Adat Kebiasaan

'Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Golongan Malikiyyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *'Urf*, di samping itu golongan Malikiyyah *mentakhsiskan* umum dan *menta'qidkan* mutlak dengan *'urf*. Menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.